

**ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana

Akuntansi (S1)

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh:

Pricillia Mega Pertiwi

NPM : 14 04 21198

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

DESEMBER 2020

Skripsi

**ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL**

DISUSUN OLEH:

Pricillia Mega Pertiwi

NPM : 14 04 21198

Telah dibaca dan Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name of the supervisor.

Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.acc.

Tanggal, 20 Desember 2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 174/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Senin, 8 Februari 2021 dengan susunan pengujian sebagai berikut:

1. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. (Ketua Penguji)
2. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. (Anggota)
3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. (Anggota)

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Pricillia Mega Pertiwi

NPM : 140421198

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Pricillia Mega Pertiwi telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia pengujian.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Skripsi

**ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Pricillia Mega Pertiwi

NPM : 14 04 21198

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada hari Senin tanggal 08 Febuari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji

Anggota Panitia Penguji

(Nama Ketua Penguji)

(Nama Anggota Penguji)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Saya menyatakan bahwa yang terdapat dalam skripsi ini tidak pernah disampaikan oleh orang lain dalam skripsi maupun karya apapun. Semua informasi mengenai ide, pernyataan, kutipan yang diperoleh dari orang lain telah dimasukkan oleh peneliti dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian maupun seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Desember 2020

Yang menyatakan,



Pricillia Mega Pertiwi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan persiapan, perencanaan, hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini, penulis dapat mengatasi berbagai hambatan berkat dukungan, bantuan, dan tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

- 1) Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap doa dan usaha penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 2) Papa dan Mama yang selalu mendoakan, memotivasi, memberikan dukungan, dan selalu sabar menunggu anaknya selesai kuliah.
- 3) Bapak Ign. Novianto Hariwibowo, SE, MAcc. selaku dosen pembimbing yang selalu membrikan bimbingan, arahan dan sran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
- 4) Prof. Ir. Yoyong, MEng, PhD. selaku Rektor Universitas Atma Jaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 5) Drs. Budi Suprpto, MBA, PhD. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
- 6) Dr. Anastasia Susty Ambarriani, MSi, Akt, CA. selaku Kaprodi Akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
- 7) Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya yang telah banyak membantu penulis selama studi.
- 8) Adikku Arnold Gagah Satrio Laksono yang selalu menghibur dikala penulis patah semangat
- 9) Lelaki spesial yang super bawel dan lucu Bangun P.N yang selalu memberi semangat, kasih sayang, doa, serta mengingatkan menyelesaikan skripsi.
- 10) Sahabat Keluh Kesah terkocak Adiba Uzma dan Firlia Ramadhan yang selalu mengingatkan untuk makan dan mengajak nongkrong sampai pagi.
- 11) Teman – teman seperjuangan Putri, Betxy Christ yang mengajakku bolos, gym, dan memberikan semangat semasa studi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 12) Teman - teman Live Streaming di APP SKOUT Kak Nami Thesister, Adingku Jeje, Mommy Yanti, Babang Andreas, yang selalu menemani, menghibur disaat penulis down.
- 13) Teman – teman GMS Yogyakarta (Gereja Mawor Sharon) yang selalu mendoakan dan memberi semangat penulis.
- 14) Dosen Brevet di UGM Bpk Hermawan dan Bpk Arif yang memberi masukan mengenai topik penelitian penulis

- 15) Bpk Jafar Account Resepretative di KPP PMA Lima Jakarta yang telah memberikan ijin penelian dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 16) Bang Raymond yang telah membantu dalam pengurusan ijin wawancara di DJP Pusat.
- 17) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung atas bantuannya kepada penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu di benahi lagi. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi menyempurnakannya skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan serta mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi diri pribadi dalam ilmu akuntansi.

Yogyakarta, 20 November 2020

Penulis



Pricillia Mega Pertiwi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

Filipi 4:6

“Bukankah telah kuperintahkan kepadamu : Kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.”

Yosua 1:6

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua, adik, dan orang tersayang yang selama ini selalu memberi doa, kasih sayang, motivasi, support, dan ketulusan disaat orang lain diluar sana meremehkanku.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
2.1 Ekonomi Digital.....	7

2.1.1	Pengertian Ekonomi Digital.....	8
2.1.2	Komponen Ekoomi Digital.....	8
2.1.3	Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia.....	9
2.2	E- commerce.....	9
2.2.1	Pengertian E-commerce.....	9
2.2.2	Model Bisnis E-commrce.....	10
2.2.3	Perkembangan E-commerce di Indonesia.....	13
2.3	Over The Top.....	14
2.4	Pajak Pertambahan Nilai Digital.....	15
2.4.1	Pengertian Pajak.....	15
2.4.1.1	Sistem Pemungutan Paak.....	15
2.4.1.2	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
2.4.2	PMK No.48/PMK.03/2020,,,,,,,,,,,,,	19
2.4.2.1	Pengertian Barang Digital dan Jasa Digital.....	19
2.4.2.2	Pelaku Usaha PMSE.....	19
2.4.2.3	Pengertian PPN Digital.....	20
2.4.2.4	Tarif PPN Digital.....	21
2.4.2.5	Bukti Pemungutan.....	21
2.4.2.6	Pelaporan.....	21

2.5	Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		26
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Objek Penelitian.....	27
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	27
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		32
4.1	Gambaran Umum Indonesia.....	32
4.2	Implementasi Pemungutan Pajak Digital di Indonesia.....	33
4.3	Implementasi Pemungutan Pajak Digital di beberapa Negara.....	36
4.3.1	Negara Australia.....	37
4.3.2	Negara Malaysia.....	39
4.3.3	Negara Perancis.....	41
4.4	Faktor Pendorong PPN Digital.....	43
4.4.1	Objek Pajak Baru.....	44
4.4.2	Pandemi Covid-19.....	46
4.4.3	Reformasi Perpajakan.....	47

4.5	Faktor Penghambat PPN Digital.....	48
4.5.1	Kesepakatan International.....	48
4.5.2	Administrasi Penyetoran PPN Digital.....	49
4.6	Pembahasan.....	51
4.6.1	Faktor yang mendorong dan menghambat Implmentasi PMK No.48/ PMK.03/2020.....	51
4.6.2	Perbandingan Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi PMK No.48/PMK.03/2020 di Berbagai Negara	58
4.6.3	Perbandingan Implementasi Pajak Digital berdasarkan PMK No 48/ PMK.03/2020 dengan Implementasi Pajak Digital di berbagai Negara.....	59
4.6.4	Perubahan UU PPN dan PPnBM di UU Cipta Kerja.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Keterbatasan.....	67
5.3	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN.....		71
DOKUMENTASI.....		72

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 2.1 Perubahan transaksi bisnis dari Ekonomi Lama ke Ekonomi Baru

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu yang membahas tentang Pajak Digital

Tabel 4.1 Nilai Transaksi Setoran PPN Digital pada periode 2020

Table 4.2 Pemungutan Pajak Digital di beberapa Negara

GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Teknik Analisis Data

Gambar 4.1 Alur Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi PMK 48

Gambar 4.2 Faktor Pendukung terselenggaranya Pemungutan PPN Digital

Gambar 4.3 Transaksi barang dan Jasa dari Luar Negeri melalui Bea Cukai

Gambar 4.5 Ekosistem Pajak Digital

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Percakapan Wawancara

Lampiran 2 : Percakapan Wawancara



**ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL**

Pricillia Mega Pertiwi

Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.acc.

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma
Jaya Yogyakarta**

Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

ABSTRAK

Rezim ekonomi lama yang mendasarkan pada penggunaan informasi fisik sudah mulai berubah ke arah rezim ekonomi baru yang menggunakan informasi dalam bentuk digital. Ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Walaupun begitu, pemerintah dipandang masih belum merespon dengan cukup baik atas muncul dan berkembangnya ekonomi digital terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat pemungutan pajak digital berdasarkan PMK no 48/PMK.03/2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif di mana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka terkait pemungutan PPN digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pemungutan pajak digital adalah munculnya objek pajak baru yaitu ekonomi digital yang belum dipajaki, kesetaraan antara perdagangan konvensional dengan PMSE, dan peningkatan transaksi digital akibat pandemi Covid-19. Sedangkan faktor yang menghambat pemungutan pajak digital adalah adanya *International Courtesy*, tidak ada kriteria kepatuhan pemungut, tidak bisa mengidentifikasi pelanggan, belum ada pemeriksaan pajak, dan adanya ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pemungutan PPN, Pajak Digital, Implementasi, PMK 48, *E-commerce*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini rezim ekonomi baru yang dikenal secara umum dengan istilah *e-commerce* sudah mulai menggeser rezim ekonomi lama. Berkembangnya rezim ekonomi baru menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki dunia digital yang merupakan tahapan revolusi industri IV yaitu internet dan sistem cyber. Ada dua komponen utama dalam *e-commerce* yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan *Over the Top* (OTT). PMSE adalah sistem perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Beberapa perusahaan yang telah berhasil menjalankan usahanya melalui PMSE dapat disebutkan seperti Lazada, Jd.id, Shopee, dan Bukalapak. Sedangkan OTT dapat dipahami sebagai suatu platform pengiriman konten berbasis internet seperti platform streaming video (misalnya Netflix), platform streaming musik (misalnya Spotify), dan game online.

Ditengah Pandemi Covid-19 yang menguncang perekonomian dunia termasuk Indonesia, pemerintah gencar meningkatkan pendapatan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Strategi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan pajak dan melakukan perluasan basis pajak. Kriteria kepatuhan wajib pajak secara umum dapat dilihat atas dasar: patuh terhadap pembayaran atau laporan masa seperti SPT Masa PPN dan SPT Masa lainnya setiap bulan, patuh dalam menghitung pajak atas dasar *self assessment system* dan laporan tahunan, serta patuh terhadap ketentuan dan yuridisi formal (Erly Suandi, 2011).

Sedangkan menurut Denny (2020), perluasan basis menjadi pendekatan yang tepat lantaran masih minimnya basis pajak di Indonesia. Basis Pajak yang minim bisa dilihat dari empat indikator yaitu: tingginya *shadow economy* (aktivitas ekonomi yang tidak tercatat), struktur penerimaan pajak yang tidak berimbang, kecilnya jumlah partisipasi wajib pajak, dan deviasi aturan sistem pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan atas dasar tertentu. Dasar pengenaan pajak (*Tax Base*) yang dikenal dunia hingga saat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu penghasilan dan hasil usaha (*Income and business*), konsumsi (*consumption*), dan kekayaan (*wealth*). Kategori konsumsi sendiri diketahui ada sepuluh, dan salah satunya adalah pajak pertambahan nilai (*Value-added Tax/VAT*).

Pada awal tahun 2020, muncul objek pajak baru yaitu perusahaan digital walaupun banyak dari perusahaan tersebut tidak berkedudukan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan digital ini patut dipertimbangkan sebagai objek pajak karena perusahaan tersebut mengambil manfaat atas konsumsi barang tidak berwujud dan jasa di Indonesia. Di dalam sektor perekonomian, pajak sangat berpengaruh pada segmen pendanaan terutama selama periode pandemi Covid-19. Pajak sebagai instrumen fiskal diketahui sebagai penyokong ekonomi yang sangat penting. Untuk merespon adanya perubahan ke rezim ekonomi baru dan meningkatkan kontribusi ke segmen pendanaan, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 (PMK 48) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan PPN digital yang dimulai pada bulan Mei 2020. PMK 48 berisi tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak yang aturannya hampir sama dengan regulasi perpajakan PPN perdagangan

konvensional. Meskipun permulaan pelaksanaan PMK 48 ditetapkan pada bulan Mei 2020, peraturan tersebut baru berjalan pada tanggal 1 Agustus 2020 ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan tentang penunjukkan 6 perusahaan digital sebagai pemungut PPN melalui siaran pers.

Akan tetapi, Wiratama dkk. (2020) mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki aturan yang lebih spesifik tentang ekonomi digital. Peraturan yang ada hanya berupa Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang ketentuan penegasan perpajakan untuk transaksi *e-commerce* yaitu regulasi pajak *e-commerce* SE-62/PJ/2013 yang mengikuti aturan PPh dan pertambahan nilai seperti yang lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Tambunan dan Rosdiana (2019) juga menemukan bahwa regulasi pada saat ini masih belum cukup untuk menjawab tantangan yang ada. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada kenyataannya masih belum bisa merespon dinamika yang muncul dengan baik dan proporsional.

Menurut Mardismo (2016), pemungutan pajak dapat mengalami hambatan baik melalui perlawanan pasif atau perlawanan aktif. Perlawanan pasif dapat berupa masyarakat yang enggan (pasif) membayar pajak. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa hal seperti: keterbatasan perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif biasanya meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penerimaan PPN itu sendiri pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: *self assessment*, pemeriksaan pajak, kepatuhan, dan restitusi.

Miftahudin dan Irawan (2020) juga mengemukakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi terkait terminologi konten digital yaitu konten digital yang berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud (jasa). Sehingga alternatif kebijakan pemungutan PPN atas konsumsi atau pemanfaatan konten dan jasa digital antara lain dapat berupa: *supplier collection*, *intermediary collection*, dan *customs collection*. Berdasarkan uraian di atas, peneliti kemudian mengambil judul "**ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL**".

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah dipandang masih belum merespon dengan cukup baik atas muncul dan berkembangnya ekonomi digital terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor apa saja yang dapat mendorong dan menghambat pemungutan pajak digital berdasarkan PMK No 48/PMK.03/2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi pemungutan PPN berdasarkan PMK no 48/PMK.03/2020.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

- 1) Pemerintah akan mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemungutan PPN digital berdasarkan PMK No. 48/PMK.03/2020.
- 2) Masyarakat akan mempunyai pengetahuan tentang pemungutan PPN digital sehingga mereka dapat turut terlibat aktif dalam pelaksanaan pemungutan PPN digital dan dapat turut serta mengawasi pelaksanaan pemungutan PPN digital.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis dan diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian mengenai pemungutan PPN digital di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan PPN digital dalam penelitian ini adalah implementasi pemungutan PPN digital berdasarkan PMK No. 48/PMK.03/2020.
- 2) Peraturan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan naskah penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai ekonomi digital, perdagangan melalui sistem elektronik, PMK 48, implementasi PPN digital, contoh pemungutan PPN di beberapa negara lain, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang implementasi pemungutan PPN digital, faktor yang dapat mendukung dalam implementasi pemungutan PPN digital, dan faktor yang dapat menghambat dalam implementasi pemungutan PPN digital.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan peneliti, dan saran.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian implementasi pemungutan ppn digital di Indonesia dengan Peraturan Menteri Keuangan No 48/pmk.03/2020 tentang Pemungutan PPN Digital. Serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Direktorat Jenderal Pajak dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan No 48/pmk.03/2020 tentang Pemungutan PPN.

Pemungutan PPN Digital di Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan indikator tata cara penunjukkan pemungut, pemungutan, penyetoran dan pelaporan mayoritas telah sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 48/pmk.03/2020 tentang Pemungutan PPN Digital.. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin dan Irawan (2020) di mana secara garis besar implementasi pemungutan PPN Digital telah sesuai dengan aturan yang ada.

Faktor yang mendukung direktorat jenderal pajak dalam mengimplementasikan regulasi tersebut tersebut antara lain: munculnya objek pajak baru, adanya covid-19, dan reformasi.

Dalam hal munculnya objek pajak baru sesuai dengan Hadzhieva (2016):

“Dampak yang harus dipertimbangkan oleh otoritas pajak jika dimasukkan dalam pajak penghasilan adalah aturan yang terkait dengan sifat seluler (tidak memiliki tempat tetap) karena layanan ini berupa aktivitas digital.”

Silalahi (2020) mengungkapkan:

“Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ternyata diketahui mempunyai peranan yang sangat besar dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.”

Don Tapscott (1995) mengungkapkan bahwa:

“Rezim ekonomi lama menggunakan informasi berbentuk fisik sedangkan rezim ekonomi digital menggunakan informasi yang telah berubah menjadi bentuk digital.”

Faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi tersebut antara lain : kesepakatan internasional, Administrasi Penyetoran Pemungutan PPN Digital, Kendala yang dialami sesuai dengan Prinsip-prinsip PPN terhadap transaksi digital yang berlaku Indonesia menurut Utomo (2017) dipengaruhi oleh pedoman organisasi internasional yang terdiri dari *United Nations (UN) Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries* dan *International VAT/GST Guidelines and Tax Convention on Income and on Capital Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Utomo (2017) membagi tiga metode pembayaran dalam transaksi konten digital lintas perbatasan, yaitu menggunakan kartu kredit yakni dengan melakukan penyetoran sendiri PPN oleh pelaku transaksi ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, *gift cards* yakni dengan pengurangan saldo atas *voucher* fisik yang telah diisi sebelumnya, dan penagihan operator langsung yakni dengan pemotongan pulsa oleh operator seluler atas tiap transaksi.

5.2. keterbatasan Penelitian

1) Proses wawancara

Penelitian ini melibatkan banyak pihak untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan ketika mengajukan wawancara proses begitu sulit dikarenakan lokasi di Jakarta. Beberapa orang tidak merespon pengajuan wawancara. Pada saat diwawancara melalui daring, kendala yang dihadapi terputusnya wawancara dikarenakan signal dan keterbatasan waktu informan dalam menyediakan waktu wawancara.

2) Akses yang terbatas

Akses yang terbatas terkait dengan pihak yang diwawancarai, dan keterbatasan informasi yang didapat melalui studi literature dikarenakan peraturan ini baru dijalankan. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa informan yang kurang terbuka sehingga pembahasan yang diberikan tidak dapat maksimal.

5.3. Saran

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan kedepannya dapat menambah jenis mata uang yang dipakai untuk pembayaran PPN Digital seperti Euro dan Yuan, dikarenakan peneliti melihat sebagian besar pemungut PPN Digital berasal dari Negara Irlandia dan Cina serta mengembangkan aturan baru tersendiri mengenai pengawasan dan denda Administrasi keterlambatan Penyetoran maupun pelaporan PPN Digital agar tidak terjadi fraud dan tercipta kesetaraan antara perdagangan konvensional dan perdagangan digital. Semoga pemungutan PPN Digital kedepannya dapat bersifat memaksa dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas basis pajak lebih banyak lagi.

- 2) Penelitian ini hanya menganalisis mengenai tahap-tahap dalam pemungutan ppn digital. Tahap tersebut diantaranya tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran, pelaporan. Membandingkan antara praktik dilapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak membahas secara lebih mendalam setiap tahap pemungutan ppn digital;. Saran untuk penelitian selanjutnya agar membahas setiap tahap pemungutan ppn digital secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Miftahudin, Ali dan Irawan (2020). Alternatif Kebijakan pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri. ISSN 2686-5718
- Wiratama, Richard., Asri, Marselinus., Tangke, Paulus. (2020). Online Business (E-COMMERCE) in Indonesia Taxation. SRN 3522-835
- Tambunan, R.U.D. Maria., Rosdiana, Haula. (2020). Indonesia Tax Authority Measure on Facing the Challenge In Taxing Digital Economy. ISSN 2213-7149
- Aulawi, Anton. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang No Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Keuangan Negara. E-ISSN 2622-7037
- Bukht, Rumana., heeks, Richard. (2017). Mendefinisikan, Mengkonseptualisasikan, dan Mengukur Ekonomi Digital. ISBN 978-1-905469.62.8
- Swamy, Narayana L. (2020). The Digital Economy : New usiness Models and Key Fetures. ISSN (Online) 2581-5792.
- Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020
- Perdirjen Pajak No. PER 12/PJ/2020
- Peraturan Menteri Keuangan No 40/pmk.03/2010
- Studi Ekonomi Digital Di Indonesia sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Masa Depan (2020) Tersedia dari https://balitbangsdm.kominfo.go.id/?mod=publikasi&a=dl&page_id=222&cid=29&download_id=149 Di akses pada 5 November 2020
- Widiyanto, Y.W.,. (2020) Evaluasi Dampak Pegenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tersedia dari <http://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/76> Di akses pada 10 November 2020

- Suwardi,. et all. (2020). Memajaki Transaksi Ekonomi Digital : Studi Kasus Di India, Perancis, dan Australia. Tersedia dari <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/971/510> Di akses pada 9 November 2020
- Google cs di malaysia mulai berlakukan pajak 6 persen ke pengguna (2019) tersedia dari <https://www.viva.co.id/digital/1190539-google-cs-di-malaysia-mulai-berlakan-pajak-6-persen-ke-pengguna> Diakses pada 9 November 2020
- Pajak Pertambahan Nilai di Malaysia (2019) Tersedia dari <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/BIP/article/download/24/21/> Di akses pada 9 November 2020
- Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia (2019). Tersedia dari https://balitbang.sdm.kominfo.go.id/?mod=publikasi&a=dl&page_id=665&cid=29&download_id=230 Di akses pada 09 November 2020
- Rindarti,W. (2017).Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Tersedia dari http://eprints.undip.ac.id/59097/3/BAB_III.pdf Di akses pada 12 November 2020
- Nasution, Dito A.D. et al. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia tersedia dari https://www.researchgate.net/publication/343354798_Dampak_Pandemi_COVID-19_terhadap_Perekonomian_In. Di unduh pada 9 November 2020
- Kwak, D. (2020). Trade Negotiations in the Digital Era : The Case of OTT Video Streaming. Tersedia dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12819> Di akses pada 5 November 2020

Lampiran 1:

Hasil Wawancara dengan KPP Penanaman Modal Saham Asing Lima

Hasil wawancara Account Representative KPP PMA Lima

Informan : Jafar Shodiq

Jabatan : Account Representative

Waktu : 21 November 2020

Peneliti : kalo boleh tau bapak dibagian mana di KPP PMA Lima


Informan : Sebenarnya saya dulu AR di KPP Sleman Yogyakarta terus saya dipindahkan di KPP PMA Lima Jakarta. Selain menjadi AR saya juga mengajar Brevet di UGM.

Peneliti : Apakah Bapak memahami Betul isi dari PMK No 48?


Informan : Memahami nggak ya (sambil tersenyum). jelas memahami mbak, ini saya dapat buku tebal dari IAI semuanya isi tentang perayuran perpaakan. Saya besok tanggal 28 November mengadakan webinar judulnya belanja online, jualan online & transaksi digital kena pajak?.

Peneliti : Sebenarnya faktor apa pak yang mendorong implementasi PMK No 48 ini pak?


Informan : begini mbak, saya jelasin pakai gambar ya...




Informan : awalnya konsep ppn seperti ini seluruh transaksi ada dilingkaran ini anggap saja lingkaran ini adalah daerah pabean, nah disini ada pkp sebagai pemungut, jadi pkp melakukan penyerahan bkp/jkp ke customer skaligus menarik ppn




Informan : Nah kalo ini misalkan LN mau menjual barang ke mbak pricil dan mbak pricil ketika membeli, nebusnya melewati bea cukai. Kalo ini namanya import. Nah kalo sekarang misalkan mba pricil mau berlangganan 100ribu layanan ke netflix mba pricill langsung bayar ke LN nah disini negara loss.



Informan : nah misalkan ini lagi ada perusahaan Shoppe memfasilitasi jual beli online, ada customer (Pricill) dan seller (Jafar, Ita) mereka bertransaksi melalui Shoppe. Belum ada pajaknya



Informan : nah ini kalo perusahaan luar negeri import barang berwujud kan kena bea cukai, sekarang kalo luar negeri jual barang tak berwujud dan jasa ke dalam daerah pabean harusnya terutang PPN oleh siapapun karena LN mengambil manfaat di dalam daerah pabean.



Informan : makanya pemerintah meminta tolong kepada perusahaan digital untuk memungut ppn. Untuk memungut dibuat lah dasarnya PMK No 48.

Peneliti : jadi begitu pak? Berarti karena ada objek pajak baru perusahaan digital?

Informan : iya bisa dibilang seperti itu.

Peneliti : bagaimana mengenai tarif nya pak mengapa 10 persen ?

Informan : Agar terciptanya kesetaraan antara perdagangan konvensional dan perdagangan digital mbak.

Peneliti : bagaimana dengan kriteria penunjukkan pemungut, kenapa untuk perdagangan digital diatas 600jt dan perdagangan konvensional diatas 4,8milliyar. Apakah sudah setara?

Informan : nah kalo itu saya tidak tau mbak

Penelitian : terus bagaimana bagaimana mengwasinya, apakah ada sanksi? Saya baca akan ada pemblokiran. Apakah betul pak?

Informan : ngga semudah itu mbak kan yang memblokir itu kominfo. DjP ada rencana mau mengadakan kerjasama untuk meju kesana. Kalo masalah sanksi tidak ada karena kan disini sifatnya bukan memaksa tapi hanya minta tolong.

Penelitian : apakah ppn yang sudah dibayarkan bisa dikreditkan pak ?

Informan : tidak bisa mbak sekarang saya tanya subyeknya siapa?

Peneliti : tidak tau pak. Siapa?

Informan : kan kalo ppn biasa yang mengkreditkan yang beli. Nah kalo ini siapa. Tidak ada berarti. Pembelinya terlalu banyak.

Peneliti : apakah pemungut ppn digital membuat faktur?

Informan : membuat invoice saja itu yang akan dilaporkan per 3bulan sekali agar tidak memberatkan perusahaan digital. Dikarenakan indonesia lebih mementingkan hubungan bisnis. Jadi tidak mau memberatkan.

Peneliti : bagaimana memverifikasi baahwa benar yang dilaporkan itu yang dipungut?

Informan : menggunakan laporan yang perusahaan digitalkirim ke djp.

Peneliti : apa faktor penghambat Implementasi PMK No 48 pak?

Informan : kesepakatan international mbak atau bisa dibilang international
courtesy

Peneliti : baik pak, terimakasih atas kesempatan waktu yang bapak berikan

Informan : sama- sama mbak



Lampiran 2:

Hasil wawancara dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I

Hasil wawancara SubDirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL

Informan : Fiona

Jabatan : SubDirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL

Waktu : 16 desember 2020

Peneliti : Apa peran ibu selaku SubDirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL?

Informan : Merancang Peraturan Peraturan PPN.

Peneliti : faktor apa bu yang mendorong implementasi PMK No 48

Informan : pada waktu kemarin kita merancang itu sebenarnya karena untuk memudahkan mekanisme pemungutan, dalam kita merancang itu kan harus ada tujuan nah tujuan kita itu sebenarnya adalah memperbaiki peraturan yang sudah ada, sebenarnya dulu ada pajak mengenai ppn penjualan barang tak berwujud, bisa dilihat di pasal 4 ayat uu ppn. Dulu kita yang pungut sekarang untuk memudahkan kami kami memilih pemungut. .kalo dibilang karena covid ini ya ada sedikit faktor yang mendorong, dikarenakan selama covid semua orang menggunakan app digital disaat covid ini.selam pandemi ini pendapatan kita naik untuk mensetarakan perdagangan konvensional dan perdagangan digital juga ada sedikit.

Peneliti : apakah ada indikator kepatuhan?

Informan : Begini mbak sebelum kita menunjuk pemungut kita rapat dulu, menanyakan kepada calon pemungut apakah sistem mereka sudah siap, kalo sudah siap, mereka langsung kita tunjuk. Dan selama ini mereka patuh menyetor, dan melapor, karena reputasi mereka juga baik, nggak mungkin kalo mereka jatuhkan, kami percaya saja.

Peneliti : kenapa standart pemilihan pemungut digital 600jt dan konvensional 4,8m ya bu?

Informan : ya, dikarenakan kita mau membantu usaha usaha kecil agar bisa berkembang.

Peneliti : apakah pemungutan PPNDigital ini bersifat memaksa bu?

Informan : untuk sekarang kami hanya meminta tolong untuk memungutkan dan selama ini belum ada yang menolak saat kami menunjuk.

Peneliti : bagaimana menghindari fraud bu? dan memverifikasi bahwa yang dilaporkan itu adalah yang dipungut?

Informan : kami mulai menjalin kerjasama dengan kominfo untuk memutus apabila terjadi kecurangan untuk memutus aksinya. Mereka juga membuat invoice dan melapor ke kita setiap 3 bulan Kami juga melakukan pertukaran data dengan pemungut yang ditunjuk.

Peneliti : apa saja faktor penghambat nya bu?

Informan : kalo dibilang faktor penghambatnya hanya dari sisi penyetoran dari bank luar negeri ke bank indonesia

Peneliti : pelaporan dilakukan melalui apa bu?

Informan : melalui portal yang disediakan djp.

Peneliti : baik bu terimakasih atas kesempatan yang diberikan.

Informan : sama-sama mbak, sukses selalu

Peneliti : amin bu, terimakasih.

Dokumentasi:



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Nomor : 3326/Pen/I

17 November 2020

Hal : Ijin Penelitian (wawancara)

Kepada:

Yth. Account Representative KPP Penanaman Modal Saham Asing Lima
Jl. TMP. Kalibata, RT6/RW7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemungutan PPN Berdasarkan PMK No 48/PMK.03/2020”** yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : Pricillia Mega Pertiwi
No_Mhs/Prodi : 21198/Akuntansi
No_HP : 087878786269
Alamat : Jl. Nanggulan, Nayan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY 55281

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Ijin untuk wawancara

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I

Drs. D. Agus Budi R, M.Si., Akt., CA.
FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Nomor : 3326/Pen/I
Hal : Ijin Penelitian (wawancara)

17 November 2020

Kepada:
Yth. Account Representative KPP Penanaman Modal Saham Asing Lima
Jl. TMP. Kalibata, RT6/RW7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemungutan PPN Berdasarkan PMK No 48/PMK.03/2020”** yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : Pricillia Mega Pertiwi
No_Mhs/Prodi : 21198/Akuntansi
No_HP : 087878786269
Alamat : Jl. Nanggulan, Nayan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY 55281

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Ijin untuk wawancara

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I

Drs. D. Agus Budi R, M.Si., Akt., CA.
FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: believe.doitover@gmail.com

Sel, 15 Des 2020 pukul 06:22



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42, GEDUNG MAR'IE MUHAMMAD LT.16, JAKARTA 12190
TELEPON 021-5250208 EXT.51658; FAKSIMILE 021-5736088, 5262921; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
954/RISET/PJ.09/2020 Jakarta, 14 Desember 2020

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Pricillia Mega Pertiwi**
Jl. Dr. Sutomo Gang 4b No 60

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03250-2020** pada **7 Desember 2020**, dengan informasi:

NIM : 140421198

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Riset : Analisa Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 48/pmk.03/2020 Tentang Pemungutan Ppn

Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Direktorat Peraturan Perpajakan I**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **14 Desember 2020 s/d 13 Juni 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kepala SubDirektorat Penyuluhan Perpajakan

Ttd.

Inge Diana Rismawanti



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.